



**LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
MASYARAKAT HUKUM ADAT KE REPUBLIK CHILE  
01 – 07 OKTOBER 2018**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat pun tidak hilang setelah UUDNRI 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945.

Namun demikian, pengakuan dan perlindungan secara konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menyisakan dua persoalan pokok. *Pertama*, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua, UUDNRI 1945 memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat 3), namun tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “kesatuan masyarakat hukum adat.” Namun ternyata masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial Masyarakat Hukum Adat, dimana istilah Masyarakat Hukum Adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU tentang Desa tersebut.

Pada tingkat peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa yang prioritas utamanya adalah pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumberdaya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Gambaran yang paling gamblang tentang konflik teritorial yang seringkali mempertemukan Masyarakat Hukum Adat dengan negara maupun swasta pada sebuah konflik ditunjukkan dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2014. Dalam proses tersebut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap 40 (empat puluh) kasus yang mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadakan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai investasi swasta, mencakup investasi HPH, HTI, perkebunan, dan juga pertambangan.

Sebagai sebuah proses investigasi yang sistematis dan menyeluruh, Inkuiri Nasional tersebut pada dasarnya ingin menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat). Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk

mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun demikian, proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berbelit-belit dan sangat politis melalui Peraturan Daerah (yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) tidak dibatalkan oleh MK. MK berpendapat Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih lanjut pertimbangan MK dimaksud dapat dibaca pula bahwa pengaturan dalam Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami karena undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 belum terbentuk (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hal. 184). Artinya, Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat memang diperlukan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU usulan DPR yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018. Beberapa substansi yang diatur dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat adalah:

#### 1. Definisi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 1 angka 1)

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

#### 2. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 6)

Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
  - b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
  - c. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
  - d. mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.
3. Mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 4 sampai dengan Pasal 19)

Dalam melakukan Pengakuan, Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan tahapan Pengakuan, yaitu:

- a. Identifikasi;
- b. Verifikasi;
- c. Validasi; dan
- d. Penetapan.

Identifikasi, verifikasi, dan validasi dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai dengan cakupan wilayah adat dari Masyarakat Hukum Adat terkait.

Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri dari unsur:

- a. Kementerian terkait/organisasi perangkat daerah terkait;
- b. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Perwakilan ormas yang memiliki pengalaman dan kompetensi terkait Masyarakat Hukum Adat;
- d. Akademisi yang memiliki kepakaran terkait Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. Kantor agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Menteri menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Keputusan Menteri.

4. Evaluasi Masyarakat Hukum Adat (Pasal 20 dan Pasal 21)

Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri dengan membentuk Panitia Evaluasi Masyarakat Hukum Adat

yang terdiri dari unsur: kementerian terkait; perwakilan Masyarakat Hukum Adat; perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Evaluasi dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali sejak ditetapkannya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Panitia evaluasi Masyarakat Hukum Adat melakukan evaluasi atas Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan persyaratan yang diidentifikasi saat proses Pengakuan.

Berdasarkan laporan panitia evaluasi kepada Menteri, dalam hal Masyarakat Hukum Adat sudah tidak memenuhi persyaratan, maka bupati/walikota, gubernur atau Menteri melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat, dalam hal pembinaan telah dilaksanakan dan persyaratan Masyarakat Hukum Adat tetap tidak dapat dipenuhi, Menteri menetapkan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, maka tanah adat menjadi tanah negara.

5. Hak Masyarakat Hukum Adat (Pasal 24 sampai dengan Pasal 33)

Hak Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam RUU ini adalah:

- a. Hak atas wilayah adat;
- b. Hak atas sumber daya alam;
- c. Hak atas pembangunan;
- d. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat adalah:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat

secara berkelanjutan;

- f. bekerjasama dalam proses indentifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional: dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Penyelesaian Sengketa (Pasal 41 sampai dengan Pasal 49)

Penyelesaian sengketa terdiri atas Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat, dan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Lain.

Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat. Putusan Lembaga Adat bersifat final dan mengikat.

Pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran. Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat. Dalam hal Musyawarah Adat tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat dengan pihak lain. Musyawarah Lembaga Adat mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa. Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat, sengketa diselesaikan di pengadilan.

Dalam hal sengketa di peradilan tidak melalui Lembaga Adat sebelumnya, maka gugatan tidak dapat diterima. Pemeriksaan perkara sengketa Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Majelis Hakim harus memiliki keahlian dan pengalaman tentang Masyarakat Hukum Adat. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merepresentasikan seluruh

kepentingan Masyarakat Hukum Adat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara wajib memperhatikan Hukum Adat dalam Masyarakat Hukum Adat, kepentingan strategis nasional dan putusan Lembaga Adat.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Diplomasi Parlemen ke Chile diharapkan memperoleh manfaat terutama untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sehingga pada saatnya Rancangan Undang-Undang ini diundangkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat mempunyai ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya serta melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional.

## C. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Republik Chile adalah sebagai berikut:

No	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	ARIF WIBOWO	PDI P A193	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., M.H	PGERINDRA A388	KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
3	M. SARMUJI, SE., M.SI.	PGOLKAR A287	WK. KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
4	H. TOTOK DARYANTO, SE	PAN A489	WK. KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
5	DR. H. DOSSY ISKANDAR P, SH., M.HUM	PHANURA A554	WK. KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
6	IRMADI LUBIS	PDI P A125	ANGGOTA DELEGASI
7	HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.AG., SH., M.H.	PGOLKAR A274	ANGGOTA DELEGASI
8	RAMSON SIAGIAN	PGERINDRA A362	ANGGOTA DELEGASI
9	DR. IR. BAHRUM	PDEMOKRAT	ANGGOTA DELEGASI

	DAIDO, M.SI	A452	
10	DRS. H. UMAR ARSAL	PDEMOKRAT A453	ANGGOTA DELEGASI
11	HAERUDIN, S.AG., M.H.	PAN A477	ANGGOTA DELEGASI
12	DRS. H. IBNU MULTAZAM	PKB A71	ANGGOTA DELEGASI
13	DRS. H. ADANG DARADJATUN	PKS A97	ANGGOTA DELEGASI
14	H. MUHAMMAD IQBAL, SE, M.COM.	PPP A510	ANGGOTA DELEGASI
15	H.M. LUTHFI ANDI MUTTY	PNASDEM A34	ANGGOTA DELEGASI
16	DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM., M.H.	PHANURA A546	ANGGOTA DELEGASI
17	WIDIHARTO, SH., M.H.	SEKRETARIAT	
18	ROSDIANA, SH., M.H.		
19	ADI SETIANI, SH., MHum.	TENAGA AHLI	

#### D. SEKILAS MENGENAI REPUBLIK CHILE

Chile terletak di sebelah Barat Daya Benua Amerika Selatan di antara pegunungan Andes dan Samudra Pasifik. Bagian Utara berbatasan dengan Peru, bagian Timur berbatasan dengan Argentina dan Bolivia, bagian Barat berbatasan dengan Samudra Pasifik sedangkan bagian Selatan dengan Kutub Selatan. Chile merupakan salah satu negara terpanjang di dunia yang memiliki garis pantai 4.300 km dengan lebar 180 km membujur dari Utara ke Selatan. Chile juga mengklaim sebagian daerah Antartika seluas kurang lebih 2.006.626 km sebagai wilayahnya. Ibukota Chile, yaitu Santiago berada di tengah-tengah wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan Andes. Berada 543 meter di atas permukaan laut dan terletak 100 km dari pantai. Chile dibagi dalam 15 region.

Bangsa Chile merupakan kelompok etnis Mestizo (campuran Spanyol dengan suku asli Amerika 39,3%), Eropa (selain Spanyol dan suku asli 52,7%) dan suku asli Amerika (sebesar 8,1%). Sekitar 89% dari masyarakat Chile beragama Katolik. Walaupun Konstitusi Chile tidak berdasarkan pada agama Katolik, namun Pemuka Agama Katolik sangat berperan dan mendominasi kehidupan politik, sosial-budaya Chile. Di samping itu,

Chile juga merupakan negara dengan toleransi beragama yang sangat kuat dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Latar belakang pembentukan kebudayaan Chile dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Suku Mapuche dan Suku Aymara sangat dominan dalam mempengaruhi pengembangan kebudayaan penduduk asli. Sementara itu, faktor eksternal sangat kental dengan tradisi dan kebiasaan yang diturunkan oleh Kerajaan Inka dan Kerajaan Spanyol. Walaupun demikian, kultur di Chile sering dikategorikan sebagai homogen baik dari sisi etnik maupun budaya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Amerika Latin, Chile tidak memiliki masalah dengan munculnya konflik identitas budaya regional.

## **E. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 7 Oktober 2018. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar RI di Santiago, Kongres Nasional di Valparaiso, dan ke Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) di Santiago. Selain pertemuan dan diskusi, Delegasi Diplomasi Badan Legislasi DPR RI juga bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat adat yang ada di Chile.

## **F. HASIL KEGIATAN**

### **I. Pertemuan Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Chile, Santiago**

- o Dubes sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Chile juga memiliki banyak masyarakat adat walaupun yang diakui oleh Pemerintahnya hanya 9 (sembilan).





- o Hubungan ekonomi bilateral Indonesia – Chile selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Kedua negara senantiasa mengupayakan promosi dan meningkatkan hubungan perekonomian, khususnya dibidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Produk-produk Indonesia yang banyak dibutuhkan dan diimpor oleh masyarakat Chile adalah batu bara, kain dan pakaian, sepatu dan tas, peralatan elektronik dan listrik, komponen dan suku cadang kendaraan bermotor, bahan-bahan makanan (rempah-rempah, rumput laut, teh, kopi, coklat, mentega dan minyak kelapa sawit, sari buah tropis, tembakau, dsb), peralatan rumah tangga dan muebel, alat-alat tulis dan kertas, mainan anak-anak dan peralatan olah raga, dsb. Sedangkan produk dari Chile yang banyak diekspor ke Indonesia adalah tembaga, biji besi, bubur kayu/selulosa, buah-buahan segar sub tropis (apel, kiwi, anggur, dsb), minuman anggur, ikan salmon, minyak ikan, susu bubuk, dsb.
- o Volume Perdagangan Indonesia-Chile masih berada pada nilai sekitar USD 400 juta dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia. Namun demikian defisit dalam neraca perdagangan bilateral berada dipihak Indonesia.

Neraca Perdagangan Indonesia-Chile Tahun 2012 s/d 2015

Tahun	2012	2013	2014	Januari s/d Maret 2015
<b>Volume</b>	USD 395.054.000,-	USD 416.770.000,-	USD 420.950.000,-	
<b>Ekspor</b>	USD 219.970.000,-	USD 185.829.000,-	USD 216.986.000,-	USD 17,699.000,-
<b>Impor</b>	USD 175.084.000,-	USD 230.941.000,-	USD 203.964.000,-	USD 39.859.000,-

<b>Saldo</b>	(-)USD 44.886.000,-	USD 45.112.000,-	(-) USD 13.022.000,-
--------------	------------------------	---------------------	-------------------------

- o Pada bulan Maret 2009 Kementerian Perdagangan RI secara resmi telah membuka ITPC Santiago. Keberadaan ITPC Santiago sangat membantu KBRI Santiago dalam mempromosikan produk-produk andalan ekspor Indonesia dan membantu masalah-masalah yang dihadapi para pengusaha Chile yang melakukan hubungan dagang dengan para pengusaha Indonesia. Kerjasama terus dijalin dalam meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Chile.

## II. Pertemuan dengan Kongres Nasional Chile (*Congreso Nacional*)

- o Delegasi Diplomasi Badan Legislasi DPR RI mengunjungi Congreso Nacional Chile, yang berkedudukan di Av Pedro Montt, Valparaíso, Valparaíso Region, Chile. Kongres Nasional Chile merupakan ko-legislator dengan Presiden. Delegasi diterima oleh Diputada Carmen Hertz Cádiz selaku Ketua *Komisi Derechos Humanos y Pueblos Originarios* (Komisi HAM) yang membawahi bidang Masyarakat Adat dan beberapa anggota Komisi HAM, yaitu Diputado Nino Baltolu Rasera, Diputada Emilia Nuyado Ancapichún, Diputado Diego Schalper Sepúlveda, dan Diputado Mario Venegas Cárdenas.



- o Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi HAM menyampaikan bahwa komisi Ham merupakan komisi permanen di Chile. Saat ini

ada 24 Komisi Permanen, yaitu Pemerintah Interior Pertama, Kewarganegaraan dan Regionalisasi; Luar Negeri, Urusan Antar-Lembaga dan Integrasi Amerika Latin; Konstitusi 3, Perundang-undangan dan Keadilan; Pendidikan; Peternakan; Nasional Defensional; Pekerjaan Umum, Transportasi dan Telekomunikasi; Pertanian, Kehutanan dan Pembangunan Pedesaan; Lingkungan dan Sumber Daya Alam; Kesehatan; Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial; Pertambangan dan Energi; Ekonomi; Pembangunan; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perlindungan Konsumen dan Pariwisata; Perumahan; Pembangunan Perkotaan dan Aset Nasional; **Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Asli**; Keluarga dan Lanjut Usia; Sains dan Teknologi; Perikanan, Perikanan Budidaya dan Minat Maritim; Olahraga dan Rekreasi; Zona Ekstrim dan Antartika Chile; Keamanan Warga Negara; Budaya, Seni dan Komunikasi; Pembangunan Sosial, Mengatasi Kemiskinan dan Perencanaan; dan Komisi Rezim, Administrasi dan Regulasi Internal.

- o Ketua Komisi HAM menyampaikan bahwa Konstitusi Chile mengakui dan melindungi masyarakat adat, namun dalam praktiknya memang kurang memadai. Walaupun demikian Pemerintah dalam hal ini terus berusaha mendapatkan penghargaan dan melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat Chile secara internasional.
- o Di parlemen Chile ada 2 (dua) anggota orang Indian namun demikian yang bersangkutan bukan sebagai wakil dari masyarakat adatnya melainkan perwakilan dari partai. Chile akan mempertimbangkan sebagai bagian dari reformasi untuk memberikan peluang tokoh Indian sebagai anggota parlemen non partisan.
- o Selain dalam Konstitusi, Chile juga memiliki Undang-Undang Masyarakat Adat No. 19253 yang memang telah berlaku. Namun undang-undang tersebut tidak menyebutkan mekanisme/langkah-langkah untuk menangani konflik-konflik yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pemerintah akan melakukan reformasi sesuai dengan perjanjian internasional.

- Felipe dan Fransisko yang hadir pada kesempatan ini merupakan tokoh adat yang berada di selatan dan akan menyampaikan perkembangan masyarakat adat di Chile.
- Arti nama Fransisko adalah bunga yang sedang mekar, berasal dari suku mapuche di chile. Suku asli telah hidup di Chile sejak 12ribu tahun yang lalu. Sebelum masehi. Sebelum masa kolonisasi Spanyol. 10% dari penduduk di Chile adalah masyarakat adat. Dan 40% dari 10% masyarakat adat adalah suku Mapuche. Dalam hukum perlindungan suku indian, mereka bertujuan untuk mendapat hak. Suku indian bukan kelompok teroris hanya berjuang mendapatkan hak. Beberapa tokoh suku indian ditangkap untuk beberapa kasus. Mereka mendapat tekanan dan dituduh mencari senjata. Tapi tidak terbukti. Alam peraturan internasional suku india ada 2 pokok, yaitu partisipasi dan kepercayaan. Para tokoh indian dituduh mendalangi kerusuhan dan ditangkap. Beberapa tokoh adat harus menjalani hukuman. Sejak jaman penjajahan suku Indian selalu menghadapi masalah dan hingga saat ini masih terjadi.
- Salah satu tugas kami memberikan ceramah kepada generasi mda suku iindian. Karena dalam sistem pendidikan tidak diajarkan informasi mengenai suku-suku asli. Jadi salah satu hal yang membuat lemah kehidupan suku indian adalah individualisme. Selain itu, yang dikhawatirkan juga adalah kerusakan alam, karena manusia saat ini tidak menghargai dan meindungi keaslian alam. Misi suku Indian adalah menjaga keharmonisan antara modernisasi dengan kehidupan asli. Kehidupan adalah suatu lingkaran tapi yang dihadapi saat ini adalah persegi. Itu dikhawatirkan merusak tradisi/budaya. Sebagai tokoh adat berharap pemerintah Chile mendengar, melihat, dan menyaksikan bagaimana melindungi suku asli.
- Pelindungan terhadap masyarakat adat di Chile merupakan satu tema yang besar, khususnya pemberian hak kepada masyarakat adat. Saat ini di wilayah bagian selatan dimiliki oleh perusahaan. Para masyarakat adat merasa tanah leluhurnya dirusak dan hal itu berdampak pada kelangsungan hidup suku indian. Suku indian di sini selalu berjuang untuk mendapat perlindungan

terhadap tanah leluhur yang dieksploitasi secara besar-besaran. Kekerasan terhadap suku Indian dalam mempertahankan hak telah menjadi masalah politik dan berdampak terhadap situasi politik di Chile dan pemerintah berusaha meredakan dengan cara meningkatkan taraf hidup suku Indian. Kepemilikan tanah di Chile bersifat komunitas. Secara hukum suku adat dilarang menjual tanah leluhur namun pada kenyataannya terdapat pemilikan tanah adat yang dikelola oleh perusahaan besar di bidang kehutanan.

- Oleh karenanya saat ini Pemerintah sedang memberlakukan reforma agraria dan berusaha untuk membeli kembali tanah-tanah untuk dikembalikan kepada masyarakat adat.
- Komisi HAM dan Suku Asli hanya bertugas fiskalisasi tentang pelaksanaan peraturan yang ada. Semua informasi tentang langkah pemerintah dapat diperoleh di CONADI di Kementerian Pembangunan Sosial sebagai pelaksana. Kami di Kongres hanya sebagai pengawas ketentuan yang berlaku.



### **III. Pertemuan dengan Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)**

Sebagai bagian dari prakarsa untuk memperbaiki kerusakan sejarah dan mendorong pengembangan dan inklusi sosial masyarakat adat, Hukum Penduduk Asli Chile dibuat pada tahun 1990-an. Setelah kembali ke demokrasi, pemerintah Patricio Aylwin mendirikan Komisi Khusus Masyarakat Adat (*Comision Especial de Pueblos indígenas atau CEPI*), yang laporannya memberikan kerangka intelektual dari Hukum Adat Ley Indígena atau undang-undang n° 19 253 yang disahkan pada tanggal 28 September 1993 oleh Presiden Aylwin. Undang-undang Adat mengakui semua masyarakat adat Chile, khususnya orang-orang Mapuche, korban Pendudukan Araucanía, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Chile. Orang pribumi lainnya yang diakui secara resmi termasuk suku Aymara, Atacamea, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Yámana dan Kawashkar. Kemudian, pada tahun 2006, orang-orang Diaguita juga ditambahkan ke daftar. Sekitar setengah dari penduduk pribumi yang teridentifikasi diri tetap terpisah dari masyarakat lainnya, sebagian besar karena faktor historis, budaya, pendidikan, dan geografis. Baik faktor internal maupun kebijakan pemerintah sebelumnya telah membatasi kemampuan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam keputusan pemerintah yang mempengaruhi tanah, budaya, tradisi, dan alokasi sumber daya alam mereka. Penduduk asli juga mengalami diskriminasi sosial dan melaporkan insiden di mana mereka diserang dan dilecehkan. Chile adalah salah satu dari 20 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi satu-satunya hukum internasional yang mengikat mengenai masyarakat adat, Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989. Itu diadopsi pada tahun 1989 sebagai Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 169. Chile meratifikasi konvensi pada tahun 2008. Pada bulan November 2009, keputusan pengadilan di Chile, dianggap sebagai tengara dalam keprihatinan hak-hak masyarakat adat, memanfaatkan konvensi ILO 169. Yang Tertinggi Keputusan pengadilan tentang putusan-putusan hak-hak air Aymara yang dijunjung oleh pengadilan Pozo Almonte dan Pengadilan Banding Iquique, dan menandai penerapan peradilan pertama dari Konvensi ILO 169 di Chile.

CONADI didirikan sebagai hasil rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Khusus untuk Penduduk Asli atau "Comision Especial de Pueblos Indígenas" (CEPI) yang berlangsung dari 1990 hingga 1995 yang dibuat dengan dekrit No. 30 dari 27 Mei 1990. CEPI menghasilkan laporan dengan tiga rekomendasi: mereformasi konstitusi nasional untuk memasukkan masyarakat adat; meratifikasi Konvensi Penduduk Asli dan Masyarakat Adat (Konvensi ILO No. 169), dan menciptakan Undang-Undang Penduduk Asli yang telah mendirikan CONADI. Yang ketiga dari rekomendasi ini disetujui oleh Kongres Nasional Chile dan kemudian diumumkan dalam Program untuk Hak Adat. Kongres juga kemudian meratifikasi Konvensi ILO No. 169.

Korporasi Nasional untuk Pembangunan Pribumi atau *Corporación Nacional de Desarrollo Indígena* (CONADI) dalam bahasa Spanyol, didirikan pada 28 September 1993 berdasarkan "Ley Indígena No 19253" (Undang-Undang No 19253 tentang Masyarakat Adat).

Tujuan utama CONADI adalah untuk mempromosikan, mengkoordinasi, dan melaksanakan pekerjaan negara untuk mendukung pengembangan masyarakat adat Chile. CONADI diawasi oleh "Ministerio de Desarrollo Social de Chile" (Kementerian Pembangunan Sosial). CONADI berkantor pusat di kota Temuco dan memiliki dua subdivisi: Temuco, meliputi wilayah Bío Bío, Araucanía, Los Lagos dan Los Ríos, dan Iquique, yang meliputi daerah Tarapacá, Antofagasta dan Arica y Parinacota. Namun demikian, pertemuan dengan delegasi diadakan di kantor cabangnya di kota Santiago.



(melegalkan bahasa Mapudungun) di sekolah-sekolah dengan penduduk pribumi.

Tugas dan fungsi CONADI yaitu:

### 1. **Kantor Perdamaian/Konsiliasi**

Kantor Perdamaian dibentuk berdasarkan UU No. 19.253, menjadi salah satu lembaga negara yang memelopori masalah sengketa masyarakat adat. Layanan ini sebagai tanggapan atas aspirasi panjang masyarakat adat dan masyarakat yang, selama bertahun-tahun, harus menyelesaikan konflik mereka melalui Pengadilan Keadilan, yang melibatkan proses panjang dan mahal.

Konflik-konflik ini, yang pada banyak kesempatan mudah diselesaikan, membutuhkan contoh yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan perbedaan mereka secara langsung dan damai. Jika salah satu pihak memutuskan untuk memulai proses formal, mereka harus hadir secara pribadi atau melalui perwakilan ke kantor CONADI.

Konsiliasi ini diterapkan dalam situasi di mana orang atau komunitas Pribumi memiliki masalah dengan Penduduk Asli atau non-Pribumi lainnya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, batasan, hak guna, jalan, warisan, subdivisi suksesi, kontrak penjualan, sewa, dll.

### 2. **Pendaftaran Tanah**

Pasal 15 Undang-undang 19.253 menugaskan untuk membuat Daftar Umum Tanah Adat. Pendaftaran ini bersifat permanen, bertujuan untuk menggabungkan tanah-tanah adat dan mengakreditasi status adatnya. Akreditasi ini menghasilkan efek hukum terhadap masyarakat pada umumnya. Daftar Umum Tanah Adat memiliki karakter nasional, namun yurisdiksi teritorialnya dibagi menjadi empat wilayah sesuai dengan peraturannya: Registry Utara: mencakup wilayah I, II, III dan IV, untuk tanah adat Andean, yang berbasis di Iquique. Registri Insuler: mencakup provinsi Pulau Paskah untuk tanah adat Rapanui, yang berbasis di Pulau Paskah. Central South Registry: mencakup wilayah VIII, IX dan X, untuk tanah adat Mapuche, yang berbasis di Temuco; dan pendaftaran

Selatan: mencakup wilayah XI dan XII untuk tanah adat Kawesqar dan Yamana atau Yagan, yang terletak di Punta Arenas.

Kualitas hukum tanah adat memungkinkan pemberian tunjangan dan penerapan langkah-langkah perlindungan yang diamanatkan undang-undang untuk lahan tersebut, seperti pembebasan dari pembayaran pajak teritorial; perlindungan lahan melalui *unsedability*, *imprescriptibility*; penerapan adat dan Statuta Khusus dalam Hukum Keluarga dan Warisan (Pasal 13 UU Adat). Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk mempertahankan kadaster konsultasi permanen yang diperbarui, baik untuk penerima manfaat asli dan memfokuskan sumber daya investasi publik dan subsidi untuk masyarakat adat di seluruh negeri. Selain itu, pendaftaran tanah ini juga berfungsi untuk menanggapi pertanyaan tentang kualitas hukum dari tanah yang berasal dari Pengadilan Keadilan, Konservator, Notaris, Kota, layanan publik yang berbeda dan organisasi swasta.

### **3. Arsip Umum Urusan Adat**

AGAI sebagai bagian dari Conadi bertanggung jawab untuk menjaga koleksi penting dokumen sejarah, relevansi politik dan sosial, yang memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang hubungan antara orang Mapuche dan Negara Chile. Termasuk dokumen-dokumen yang berusia lebih dari seratus tahun seperti gelar belas kasih yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan kepada komunitas pribumi yang terletak di wilayah Biobío saat ini, La Araucanía, Los Ríos dan Los Lagos antara tahun 1884 dan 1929, serta peta-peta, rencana dan hukuman peradilan. AGAI sering dijadikan rujukan oleh para akademisi dan peneliti tentang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat Chile.

### **4. Pendaftaran Komunitas dan Asosiasi Masyarakat Adat**

Pendaftaran komunitas dan asosiasi masyarakat adat ini dibuat berdasarkan Pasal 39 huruf G Undang-Undang No. 19.253. Kantor teritorial masing-masing melanjutkan untuk mempelajari dan mendaftarkan komunitas dan asosiasi yang diajukan untuk

dimasukkan dan didaftarkan. File administratif bernomor dibentuk dari setiap presentasi, yang secara paralel dimasukkan ke dalam database data yang tergabung dalam intranet CONADI di platform Internet. Dalam praktiknya, layanan ini melindungi seluruh sejarah organisasi dari Masyarakat dan Asosiasi pribumi, sejak dikeluarkannya hukum adat. Hingga saat ini, 3.213 komunitas dan 1.843 asosiasi pribumi telah dibentuk.



#### **IV. KESIMPULAN**

1. Chile mengakui dan melindungi masyarakat adat di Chile dalam Konstitusi negaranya.
2. Chile juga memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai masyarakat adat, yaitu "Ley Indigena No 19253" (Undang-Undang No 19253 tentang Masyarakat Adat) yang menetapkan norma-norma perlindungan, promosi dan pengembangan penduduk asli.
3. Terdapat 9 (sembilan) masyarakat adat yang diakui di Chile, yaitu: Aymara; Atacameña; Colla; Quechua; Rapa-Nui; Mapuche; Yámana; Kawashkar; dan Diaguita.
4. Undang-undang No 19253 tentang Masyarakat Adat membentuk dan menetapkan CONADI, sebagai lembaga pelaksana kebijakan Pemerintah yang memiliki misi utama mempromosikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan tindakan Negara yang mendukung pengembangan integral masyarakat adat dan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya serta untuk mempromosikan partisipasi mereka dalam kehidupan nasional, melalui koordinasi lintas sektoral, pembiayaan inisiatif investasi dan penyediaan layanan kepada pengguna.
5. Dalam melaksanakan misinya, CONADI memiliki tugas dan fungsi sebagai kantor perdamaian/rekonsiliasi; pendaftaran tanah; arsip umum urusan adat; serta pendaftaran komunitas dan asosiasi masyarakat adat.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Republik Chile. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, OKTOBER 2018**  
**DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**KETUA DELEGASI,**

**ARIF WIBOWO**  
**A-193**